



**PENGARUH BIAYA *OVERHEAD* ( *OVERHEAD COST* ), BIAYA RISIKO ( *RISK COST* ), TERHADAP PENDAPATAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
PERIODE 2021-2024**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**Yenny Silvia  
NIM 2130401147**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Silvia  
NIM : 2130401147  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul "**Pengaruh *Overhead Cost* ( Biaya Overhead), Biaya Risiko (*Risk Cost*) Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Periode 2021-2024** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 09 Juli 2025  
Saya yang Menyatakan,




Yenny Silvia  
NIM. 2130401147

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama Yenny Silvia NIM 2130401147 dengan judul " Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
Mohammad Aliman Shahmi, ME  
NIP. 199308292022031002

Batusangkar, 1 Juli 2025

Pembimbing

  
Dr. Nofriyul, SE., MM, CFM  
NIP. 196706242003121001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama Yenny Silvia NIM 2130401147 judul "Peengaruh Biaya Overhead (*Overhead Cost*), Biaya Risiko (*Risk Cost*) Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Periode 2021-2024 " telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Kamis, 10 Juli 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nofrivul, S.E., M.M. CFRM NIP: 196706242003121001	Ketua Sidang/ Pembimbing		17/7/25
2.	Sri Madona Saleh, SE., M.Si NIP: 198107252023212025	Anggota I/ Penguji I		15/7-25
3.	Nita Fitria, SE. L.,MA.,CIFA NIP. 198311052023212026	Anggota II/ Penguji II		15 Juli 2025

Batusangkar, 17 Juli 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Yenny Silvia, NIM 2130401147, Pengaruh Biaya Overhead ( *Overhead Cost*), Biaya Risiko ( *Risk Cost* ) Terhadap Pendapatn Bank Umum Syariah Periode 2021-2024.** Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Permasalahan skripsi ini adalah pendapatan pada beberapa bank umum syariah mengalami penurunan pendapatan dari tahun ketahun serta diringi dengan kenaikan biaya overhead dan risk cost secara terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya overhead, biaya risiko terhadap pendapatan bank.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan tahunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa laporan keuangan bank umum syariah yang terdiri dari 12 bank umum syariah. Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda, asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 26. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 sampel bank umum syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen *overhead cost* maka secara parsial *overhead cost* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bank. *overhead cost* memiliki dampak positif secara signifikan terhadap pendapatan bank. artinya *overhead cost* mengalami kenaikan maka pendapatan bank juga akan mengalami kenaikan. hasil ini menunjukkan bahwa variabel *overhead cost* mempunyai pengaruh terhadap pendapatan bank. secara parsial risk cost tidak berpengaruh terhadap pendapatan bank. artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel *risk cost* dengan pendapatan bank. Sementara hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel independen *overhead cost* dan *risk cost* maka secara simultan *overhead cost* dan *risk cost* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bank.

***Kata Kunci : Overhead Cost, Risk Cost, Pendapatan Bank.***

## ***ABSTRACT***

**Yenny Silvia, NIM 2130401147, The Effect of Overhead Costs and Risk Costs on the Income of Islamic Commercial Banks for the 2021-2024 Period.** Thesis, Islamic Banking Study Program, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar, 2025.

The problem in this thesis is that revenues at several Islamic commercial banks have decreased year after year, accompanied by a continuous increase in overhead costs and risk costs. The purpose of this study is to determine the extent to which overhead costs and risk costs influence bank revenues.

This study uses a quantitative research method with data obtained from annual reports. The data collection technique used was documentation in the form of financial reports from 12 Islamic commercial banks. The data analysis technique was multiple linear regression analysis, using classical assumptions, using SPSS 26. The sample in this study consisted of 48 Islamic commercial banks.

The results show that the independent variable, overhead costs, partially has a significant effect on bank revenues. Overhead costs have a significant positive impact on bank revenues, meaning that an increase in overhead costs will also increase bank revenues. These results indicate that overhead costs have an impact on bank revenues. Partially, risk costs have no effect on bank revenues, meaning there is no significant influence between the risk cost variable and bank revenues. Meanwhile, the results of the F test show that the significant value of the independent variables overhead cost and risk cost means that simultaneously overhead cost and risk cost have a significant effect on bank income.

***Kata Kunci : Overhead Cost, Risk Cost, Pendapatan Bank.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Masalah .....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Teori Pendapatan Bank .....	10
2. Teori <i>Overhead Cost</i> .....	13
3. Teori <i>Risk Cost</i> .....	16
B. Hubungan Antar Variabel.....	20
1. Hubungan <i>Overhead Cost</i> Terhadap Pendapatan Bank Syariah.....	20
2. Hubungan <i>Risk Cost</i> Terhadap Pendapatan Bank.....	21
C. Penelitian Relevan .....	22
D. Kerangka Berfikir .....	24
E. Hipotesis .....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Sumber data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Data .....	35
1. Sejarah Perbankan Di Indonesia .....	35
2. Deskripsi Variabel Pendapatan Bank .....	57
3. Deskripsi Variabel Biaya Overhead ( <i>Overhead Cost</i> ).....	58
4. Deskripsi Variabel <i>Risk Cost</i> .....	59
B. Statistik Deskriptif.....	60
C. Pengujian Persyaratan Analisis .....	61
1. Uji Normalitas.....	61
2. Uji Multikolinearitas.....	64
3. Uji Autokorelasi.....	64
4. Uji Heteroskedastisitas .....	65
D. Pengujian Hipotesis .....	66
1. Persamaan Regresi Linear Berganda .....	66
2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	67
3. Uji Hipotesis .....	68
E. Pembahasan .....	71
1. Pengaruh <i>Overhead Cost</i> Terhadap Pendapatan Bank .....	71
2. Pengaruh <i>Risk Cost</i> Terhadap Pendapatan Bank.....	72
3. Pengaruh <i>Overhead Cost, Risk Cost</i> Terhadap Pendapatan Bank ...	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Bank Umum Syariah .....	4
Tabel 1. 2 Overhead Cost.....	5
Tabel 3. 1 Rencana Waktu Penelitian .....	26
Tabel 3. 2 Populasi Penelitian.....	27
Tabel 3. 3 Sampel.....	28
Tabel 4. 1 Pendapatan Bank Periode 2021-2024 .....	57
Tabel 4. 2 Overhead Cost / Biaya Overhead Periode 2019-2023 .....	58
Tabel 4. 3 <i>Risk Cost</i> Periode 2021-2024.....	59
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif .....	60
Tabel 4. 5 Uji Normalitas.....	63
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas .....	64
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi.....	64
Tabel 4. 8 Persamaan Regresi Linear Berganda .....	66
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi .....	67
Tabel 4. 10 Uji t X1 terhadap Y.....	69
Tabel 4. 11 Uji t X2 terhadap Y.....	69
Tabel 4. 12 Uji F .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berfikir .....	24
Gambar 4. 1 Uji Normalitas .....	62
Gambar 4. 2 Uji Heterokedastisitas .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan bagi bank merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha bank. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 23 tentang Pendapatan khususnya transaksi penjualan barang, jasa dan entitas lain seperti bunga, royalti, dan dividen. menyebutkan bahwa: Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun non tunai ( Antonio, 2011).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa pendapatan bank adalah keuntungan yang diperoleh dari jasa yang diberikan oleh bank melalui penjualan produk atau jasa kepada pembeli atau nasabah yang diperoleh dalam kegiatan operasional bank yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan operasional bank syariah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Penghimpunan dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito
2. Penyaluran dana dapat dilakukan dalam bentuk murabahah, musyarakah, mudharabah ataupun qardh.
3. Pemberian jasa lainnya seperti transfer, inkaso, serta *letter of credit*, valuta asing (Anshori, 2018).

Sumber pendapatan bank terdiri dari:

1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari hasil penanaman dan penyaluran dana bank ke sektor-sektor aktiva produktif yang merupakan kegiatan utama bank.

2. Pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan yang diterima dari operasional bank yang bukan merupakan kegiatan utama bank, misalnya: pendapatan transfer, pendapatan selisih kurs transaksi valas
3. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang berasal dari bukan aktivitas utama bank, serta pendapatan ini tidak diperoleh secara rutin, misal: pendapatan sewa gedung ( Nugroho, 2021).

Berdasarkan definisi di atas, dinyatakan bahwa sumber pendapatan bank terdiri dari pendapatan operasional bank misalnya: pendapatan dari pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa lainnya seperti: transfer, inkaso, *letter of credit*, transaksi valuta asing, investasi sukuk dan lainnya.

*Overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank (Ismail, 2015).

*Overhead cost* ialah sejumlah biaya yang dibayarkan Bank untuk kegiatan operasionalnya yang digunakan untuk menghitung biaya operasional yang ditanggung oleh bank. *Overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank saat menjalankan aktivitas operasionalnya yang terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank saat mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang berkontribusi pada laba rugi ( Satria, 2023).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa *Overhead cost* (Biaya Overhead) adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya secara keseluruhan, namun tidak secara langsung terkait dengan produk atau jasa tertentu seperti biaya tenaga kerja, biaya administrasi & umum, biaya penyusutan, biaya promosi dan biaya lainnya.

Ada beberapa terkait biaya *Overhead* sebagai berikut:

1. Pengurangan margin, *overhead cost* yang besar akan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari setiap transaksi. Karena *overhead cost* yang besar harus ditutupi dari pendapatan yang dihasilkan.

2. Efisiensi operasional, bank syariah yang efisien dalam mengelola biaya overheadnya akan memiliki pendapatan yang lebih besar. Namun jika *Overhead Cost* tidak dikelola dengan baik maka tingkat keuntungan akan menghambat pertumbuhan bank
3. Kompetisi, dalam lingkungan yang kompetitif, bank dengan *Overhead Cost* yang lebih rendah akan lebih efisien dan mampu menawarkan produk dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif (Satria, 2024).

*Risk cost* yaitu merupakan biaya cadangan kerugian terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan, hal ini disebabkan karena pembiayaan yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar. Biaya cadangan yang dimaksud adalah biaya yang akan menutupi kegagalan nasabah yang tidak membayar biasanya dikenal dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang diganti menjadi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Kondisi beberapa Bank Umum Syariah diantaranya, Bank Bukopin Syariah yang mengalami kerugian sebesar Rp.6,05 triliun pada tahun 2023 yang mana meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 5,03 Triliun yang disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai menjadi 5,53 triliun pada tahun 2023 yang mana perusahaan hanya mengalami kenaikan beban bunga dan syariah dari Rp.2,82 triliun menjadi Rp.3,74 triliun. Bank Jabar Banten Syariah juga mengalami penurunan yang signifikan pada pendapatan lainnya hingga 98,8% sebesar Rp. 52 juta dari sebelumnya 4,42 miliar yang menyebabkan meningkatnya kerugian penurunan nilai aset sebesar 2,48% atau Rp.17,42 miliar, dan beban-beban juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 65,85 miliar.

Bank Muamalat juga penurunan pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 24,66% atau sebesar Rp.149,49 miliar yang tahun sebelumnya sebesar Rp.198,42 miliar tahun 2023, pendapatan lainnya juga menurun 9,38% atau Rp.41,9 miliar dari sebelumnya Rp. 46,24 miliar. Pada saat itu beban tenaga kerja yang mengalami peningkatan 3,53% atau Rp. 479,45 miliar dari sebelumnya Rp. 463,12 miliar. Pada Bank Panin Syariah mengalami peningkatan pendapatan dari penyaluran dana tetapi bagi hasil

untuk pemilik dana juga mengalami kenaikan maka laba bersih Bank tersebut mengalami penurunan 56,7% atau sebesar 93,29 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp 215,46 miliar. Namun pada BTPN Syariah mengalami penurunan pada laba yang disebabkan oleh meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai ( CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif. Pendapatan pada Bank Victoria Syariah tahun 2022 mengalami penurunan 20% menjadi Rp.58,62 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 73,74 miliar. Pendapatan Bank Umum Syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah terkait Pendapatannya yaitu efisiensi operasional yang rendah. Akibat Bank Umum Syariah sering memiliki Biaya Overhead yang tinggi, dapat mengurangi margin keuntungan yang berdampak langsung pada Pendapatan Bank Umum Syariah saat sekarang. Bank Umum Syariah juga ketergantungan pada pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana Bank Umum Syariah banyak mengendalikan pembiayaan bagi hasil seperti Mudharabah, Musyarakah yang mana pendapatannya bergantung pada kinerja usaha yang dapat menyebabkan Fluktuasi pada Pendapatannya. Kualitas pembiayaan yang rendah dengan Tingginya Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah menyebabkan Bank Syariah kehilangan potensi pendapatan dan harus menyediakan cadangan kerugian yang berdampak pada Penurunan pendapatan dari pembiayaan. Fenomena / masalah pendapatan dari Bank Umum Syariah penurunan seperti berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan Bank Umum Syariah**  
**(Milliar Rupiah)**

No	Periode	Pendapatan Bank
1.	2021	Rp.29.110.321
2.	2022	Rp.31.884.004
3.	2023	Rp.31.427.341
4.	2024	Rp.31.009.282

*Sumber : Laporan keuangan Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, diakses 19 Desember 2024)*

Berdasarkan tabel di atas bahwa pendapatan pada Bank Umum Syariah dari periode 2021-2022 mengalami peningkatan, Pada tahun 2023-2024 pendapatan bank mengalami penurunan. Jadi apabila pendapatan suatu Bank menurun maka bank akan kesulitan dalam menutupi *Overhead Cost* dan *Risk Cost*. Namun yang terjadi pada Bank Umum Syariah tidak selalu mengalami peningkatan pada pendapatan terlihat pada tahun 2023-2024 pendapatan bank mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Tetapi *overhead cost*, dan *risk cost* juga ikut meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini bahwa *overhead cost* dan *risk cost* mengalami peningkatan.

**Tabel 1. 2**  
**Overhead Cost**

No	Tahun	Overhead Cost ( Miliar rupiah)	Risk cost (Miliar rupiah)
1.	2021	Rp. 13.383	Rp. 10.050
2.	2022	Rp. 15.849	Rp. 12.423
3.	2023	Rp. 17.080	Rp. 13.670
4.	2024	Rp. 18.483	Rp.14.674

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023( Diakses, 27 November 2024)

Berdasarkan Tabel di atas bahwa biaya overhead dan biaya risiko (cadangan kerugian penurunan nilai) mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk juga dapat menjadi salah satu indikasi turunnya tingkat pendapatan bank, semakin besarnya jumlah dana (modal) yang harus dicadangkan. Sehingga untuk memperoleh keuntungan Bank Syariah memerlukan sumber dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan keuntungan, salah satu sumber dana bank adalah dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang paling penting, kemudian bank dalam menghimpun dana bank menawarkan produk penyimpanan seperti tabungan, Giro, Deposito.

Jadi dinyatakan bahwa apabila biaya *overhead* dan biaya risiko suatu bank meningkat maka pendapatan bank akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila biaya *overhead* dan biaya risiko mengalami penurunan maka pendapatan bank akan mengalami peningkatan. Namun yang terlihat dari tabel tidak selalu setiap kenaikan pendapatan bank dapat menurunkan biaya operasional dan biaya risiko.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dilakukan penelitian mengenai “***Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost Pendapatan Pada Bank Syariah Umum Indonesia (Periode 2021-2024)***”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Biaya *overhead* relative meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya tingkat efisiensi Perbankan Syariah.
2. Biaya yang dicadangkan oleh bank untuk mengantisipasi kerugian (*Risk Cost*) relative meningkat.
3. Menurunnya pendapatan pada Bank Umum Syariah

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti yaitu sehubungan dengan biaya overhead (*Overhead Cost*), biaya risiko (*Risk Cost*) dan hubungannya terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Indonesia.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar *Overhead Cost* berpengaruh Terhadap Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Indonesia?
2. Seberapa besar *Risk Cost* berpengaruh terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Indonesia?

3. Seberapa besar *Overhead Cost*, *Risk Cost* berpengaruh terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Indonesia?

#### **E. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Overhead Cost*, terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Risk Cost*, terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan pustaka atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dalam pengembangan terkait ilmu Perbankan Syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bank Syariah untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai *Overhead Cost*, *Risk Cost* terhadap Pendapatan Bank.

- b. Bagi akademis

Hasi penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi mahasiswa sebagai referensi dalam melakukan kajian dari pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan terhadap Pendapatan pada Bank Umum Syariah Indonesia.

## G. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini.

Pendapatan bank merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu bank. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23 menyebutkan bahwa: pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontibusi penanaman modal. Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun non tunai. Pendapatan dipisahkan menjadi dua yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional (Antoni,2011).

Pendapatan bank di dapat dari laporan laba rugi yang mana dinyatakan dalam rupiah terdiri dari pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan lainnya, pendapatan operasional.

*Overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu Bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja,biaya administrasi, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank (Ismail, 2015).

*Overhead cost* ialah sejumlah biaya yang dibayarkan bank untuk kegiatan operasinya yang digunakan untuk menghitung biaya operasional yang yang ditanggung oleh bank.*Overhead cost* di dapat dari laporan laba rugi dalam satuan rupiah terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya promosi, biaya lainnya (Kasmir, 2008).

*Risk Cost* adalah biaya untuk mengelola resiko dan kerugian yang timbul ( biaya cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif ) yang mengakibatkan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (Kasmir, 2007). *Risk cost* merupakan cadangan terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan maka dari itu perlu kehati-hatian suatu bank untuk melakukan pencadangan, hal ini disebabkan karena setiap pembiayaan yang diberikan

pasti mengandung resiko tidak terbayar. Semakin besar nilai risk cost suatu bank maka akan mengurangi dana cadangan yang di miliki ban. *Risk Cost* merupakan perlindungan terhadap Pembiayaan yang tidak lancar karena setiap kredit mengandung resiko tidak membayar. Oleh karena itu, bank harus mencadangkan sejumlah persentase tertentu dari pembiayaan untuk mengantisipasi resiko tersebut (Kasmir, 2015).

Tujuan utama PPAP adalah sebagai sikap kehati-hatian bank untuk menghindari kegagalan atau kerugian jika debitur benar-benar gagal membayar. PPAP dibuat sebelum debitur benar-benar gagal membayar. Bank akan mengalami masalah likuiditas jika kecukupan modal yang dicadangkan kurang dan debitur yang gagal bayar memiliki nilai pembiayaan yang besar. (Wahyudi,2013). Risk cost yang dimaksud yaitu cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dalam satuan rupiah.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Teori Pendapatan Bank**

##### **a. Pengertian Pendapatan Bank**

Pendapatan bank merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha bank. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23 menyebutkan bahwa: pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun non tunai. Pendapatan dipisahkan menjadi dua yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari hasil operasional bank. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang berasal dari bukan aktivitas bank, serta pendapatan ini tidak diperoleh secara rutin (Ismail, 2015).

Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh Bank dan merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan peningkatan laba Bank. Pendapatan mempengaruhi kelangsungan suatu perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula kemampuan Bank dalam membayar beban dan aktivitas yang akan dilakukan oleh Bank (Evadine, 2021).

Pendapatan bersih bank adalah jumlah penghasilan yang diperoleh oleh bank. Pada bank syariah pendapatan akan diperoleh ketika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan yang besar maka besar pula pendapatan yang di dapat. Hal ini sesuai dengan nisbah yang ditentukan namun jika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan yang disepakati (Sudirman, 2013).

## **b. Sumber Pendapatan Bank**

Ada beberapa sumber pendapatan bank yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan operasional, adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penanaman dan penyaluran dana oleh bank ke sektor-sektor aktiva produktif yang merupakan kegiatan utama bank.
- 2) Pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan yang diterima dari operasional bank yang bukan dari kegiatan utama bank.
- 3) Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang didapatkan oleh bank di luar kegiatan utama bank. Misalnya keuntungan penjualan aktiva tetap, pendapatan sewa gedung, dan lain-lain (Nugroho,2021).

## **c. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Bank**

Beberapa faktor –faktor yang mempengaruhi pendapatan bank sebagai berikut:

- 1) Biaya *overhead* bank adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank secara tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- 2) Dana pihak ketiga adalah dana yang dititipkan pada umumnya berupa giro dan tabungan. Dana pihak ketiga yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat, umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dalam usaha bank
- 3) Pembiayaan adalah kegiatan operasi utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan
- 4) *Risk cost* yaitu merupakan biaya cadangan kerugian terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan, hal ini disebabkan karena pembiayaan yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar. Biaya cadangan yang dimaksud adalah biaya yang akan menutupi kegagalan nasabah yang tidak membayar biasanya dikenal dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif ( PPAP) yang diganti menjadi cadangan kerugian penurunan nilai (Kasmir, 2007).

Pendapatan bank syariah ada 4 sumber antara lainnya:

- 1) Margin keuntungan berdasarkan akad jual beli, produk penyaluran dana berdasarkan prinsip jual beli dalam transaksinya dibedakan menurut pembayaran dan waktu penyerahan barang, salah satunya murabahah adalah akad kerja sama yang menggunakan prinsip jual beli berdasarkan penjualan dengan tambahan margin atau keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.
- 2) Pendapatan sewa berdasarkan akad ijarah, ijarah merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas satu barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau penjualan barang.
- 3) Pendapatan berdasarkan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), mudharabah adalah akad yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan satu pihak sebagai pemilik modal dan mempercayakan modal tersebut untuk di kelola oleh satu pihak. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan para pihak memberikan kontribusi modal atau dana dan bersepakat bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.
- 4) Pendapatan berdasarkan prinsip jasa / upah atau fee tidak terlepas dari tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang memperlancarkan transaksi perdagangan, peredaran uang dan sebagai lembaga yang memberi jaminan pada nasabah (Farina,2020).

**d. Fungsi pendapatan bank antara lain:**

- 1) Dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank
- 2) Dapat membayar deviden pemegang saham
- 3) Dapat membayar dan meningkatkan kompensasi karyawan
- 4) Menjadi tolak ukur tingkat kesehatan bank
- 5) Dapat meningkatkan daya saing bank

- 6) Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank
- 7) Dapat meningkatkan status bank ( Desmawati,2019:56).

## 2. Teori *Overhead Cost*

### a. Definisi *overhead cost*

*Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Biaya atau beban ini berhubungan langsung dengan terjadinya sehingga harus dicatat dan diakui sebagai beban periode berjalan (Karim, 2008).

Biaya overhead yang dikeluarkan tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan bank. Tinggi rendahnya biaya overhead suatu bank tergantung efisiensi pada masing-masing bank dan kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola asset. *Overhead cost* adalah sejumlah biaya yang dibayarkan untuk kegiatan operasional, meliputi biaya pengelolaan usaha dari bank secara langsung atau tidak langsung, seperti biaya gaji, biaya promosi, biaya SDM dan lainnya ( Andriyana et al, 2019).

*Overhead cost* adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan bank untuk mengelola transaksi. Pengeluaran administrasi dan umum (seperti telepon, listrik, penggajian, dan peralatan) adalah dua contoh biaya overhead yang harus ditampilkan dalam laporan laba rugi bank. Pengeluaran ini harus dilaporkan dan diakui sebagai pengeluaran periode berjalan karena berkaitan erat dengan periode terjadinya. (Karim, 2008).

*Overhed cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, *overhead cost* digunakan untuk memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Bank harus memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutupi biaya operasinal bank, sehingga bank harus meramalkan *overhead cost* sebelum melakukan pricing pada suatu aset (Wasilah, 2015).

*Overhead cost* adalah komponen biaya yang berasal dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank selain biaya dana. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, administrasi & umum, penyusutan, pemasaran, dan lain-lain yang digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional bank (Ismail, 2018).

*Overhead cost* meliputi biaya pengelolaan usaha dari bank secara langsung atau tidak langsung memengaruhi biaya pembiayaan, seperti biaya pengelolaan sarana prasarana bank, biaya sumber daya manusia, biaya promosi, biaya gaji, biaya pengelolaan aset bank, serta biaya operasional (Hermanto et al., 2014).

Berdasarkan definisi di atas, dinyatakan bahwa biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam menjalankan kegiatan operasional suatu bank diantaranya biaya gaji, biaya promosi, biaya penyusutan, dan biaya lainnya.

#### **b. Jenis –Jenis Biaya *Overhead***

*Overhead Cost* dapat dikelompok menjadi 3 yaitu:

- 1) Biaya variabel adalah biaya yang dinilai secara keseluruhannya berubah seiring perubahan yang terjadi.
- 2) Biaya tetap adalah biaya yang nilai keseluruhannya tidak berubah ubah seiring dengan perubahan yang terjadi.
- 3) Biaya semivariabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel (Sasongko, 2019).

#### **c. Prinsip Operasional Bank Islam**

Bank islam dalam operasionalnya memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh melakukan, mendukung, memfasilitasi, membiayai dan sebagainya dalam aktivitas yang diharamkan serta menenerima dana yang diperoleh dari aktivitas yang dilarang dalam islam.
- 2) Selalu menghindari transaksi yang bersifat batil seperti:
  - a) *Maisir* (perjudian) adalah sistem transaksi yang hasilnya *zero sum game* atau menang kalah (*win lose*). Kalah menang atau kalau

satu pihak untuk meraih keuntungan dan ada pihak yang mengalami kerugian. Sementara itu, Islam mengajarkan investasi yang saling menguntungkan.

- b) *Bai' al-ma'dum* adalah melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.
- c) *Taghrir* adalah ketidakpastian yang terjadi dalam suatu transaksi tetapi ketidakpastian itu diketahui dan dikendalikan oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan. Pihak yang mengendalikan ketidakpastian atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya dalam rangka mendapatkan keuntungan dan atau mengeksploitasi pihak lainnya dan pada prakteknya taghrir ini akan menjadi tadlis
- d) *Gharar* adalah membuat suatu ketidakpastian menjadi kepastian atau membuat suatu kepastian menjadi suatu ketidakpastian. Ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan. Islam mengajarkan apabila dalam suatu transaksi terjadi ketidakpastian dan ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan terjadinya resiko maka resiko yang terjadi harus ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang berakad. Karena, memang tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, lihat Surat Al Luqman ayat 34. *Gharar* merupakan ketidakpastian yang tidak diketahui dan tidak bisa dikendalikan oleh semua pihak yang bertransaksi dalam suatu akad.
- e) *Ikhtikar* adalah melakukan rekayasa penawaran dengan cara melakukan penawaran semu (*false supply*). Ini dilakukan untuk mempermainkan harga agar naik atau turun dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- f) *Bay Najasy* adalah melakukan rekayasa permintaan dengan cara melakukan permintaan semu untuk mempermainkan harga agar naik atau turun dalam rangka mendapatkan keuntungan. *Ikhtikar* dan *bai' najasy* dilarang karena akan merusak mekanisme pasar

dalam menetapkan harga yang fair, sehingga pasar tidak dapat berfungsi dengan efisien dan tidak adil. Tindakan mempermainkan.

### **3. Teori *Risk Cost***

#### **a. Definisi *Risk Cost***

*Risk Cost* adalah biaya cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diakibatkan oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah. *Risk cost* merupakan cadangan terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan maka bank berhati-hati untuk melakukan pencadangan pembiayaan berisiko hal ini disebabkan karena setiap pembiayaan yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar. Maka semakin besar nilai *risk cost* maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh bank syariah (Kasmir, 2007).

*Risk Cost* merupakan perlindungan terhadap Pembiayaan yang tidak lancar karena setiap kredit mengandung resiko tidak membayar. Oleh karena itu, bank harus mencadangkan sejumlah persentase tertentu dari pembiayaan untuk mengantisipasi resiko tersebut. (Kasmir, 2015).

PPAP adalah sebagai sikap kehati-hatian bank untuk menghindari kegagalan atau kerugian jika debitur benar-benar gagal membayar. PPAP dibuat sebelum debitur benar-benar gagal membayar. Bank akan mengalami masalah likuiditas jika kecukupan modal yang dicadangkan kurang dan debitur yang gagal bayar memiliki nilai pembiayaan yang besar. (Wahyudi,2013),

Dalam konteks Perbankan Syariah Indonesia cadangan modal yang dibentuk berdasarkan penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (PPKA). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kualitas aset bank umum Nomor 40 / PJOK.03 /2019 pada pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa penilaian kualitas aset yang disingkat dengan PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Ayat 20 menyebutkan cadangan kerugian penurunan nilai yang disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrument keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 pada Bab V Pasal 43 dan 44 tentang Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Pasal 43

- 1) Bank wajib menghitung PPKA terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.
- 2) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) penyisihan umum untuk Aset Produktif; dan
  - b) penyisihan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.
- 3) Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

- 1) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- 2) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
  - a) fasilitas Kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif;
  - b) SBI, SBN, dan/atau Surat Berharga lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah pusat, serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia; dan/atau
  - c) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- 3) Penyisihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit:
  - a) 5% (lima persen) dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan

- b) 15% (lima belas persen) dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan
  - c) 50% (lima puluh persen) dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau d. 100% (seratus persen) dari Aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- 4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 harus menghitung PPKA sebesar 100% (seratus persen).
  - 5) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif (PJOK, 2019).

Pasal 51

Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi *risk cost***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *risk cost* sebagai berikut:

- 1) Ketidakpastian ekonomi yang merupakan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham
- 2) Nilai risiko dan aset yang terdapat pada neraca bank
- 3) Kompensasi hasil dari perhitungan manajemen risiko
- 4) Substitusi yang terjadi antara *risk cost* dan manajemen *risk cost*.

#### **c. Klasifikasi Risiko dan Jenis Risiko Bank**

Pengelompokan risiko dapat dibagi dalam beberapa jenis tergantung pada tingkat kerugian yang dialami pada situasi tersebut.

Terdapat dua jenis risiko yaitu:

- 1) *Pure risk* (risiko murni) yaitu risiko yang dapat mengakibatkan kerugian. *Pure risk* adalah risiko yang jika terjadi pasti akan menimbulkan kerugian seperti pencurian, bencana alam, kebakaran atau kecelakaan, penipuan, dll
- 2) *Speculative risk* (risiko spekulasi) yaitu, risiko yang dapat menyebabkan kerugian dan keuntungan (Putri, 2020).

Menurut Nardo,2022 Pihak perbankan tidak hanya memperhatikan saham dan portofolio yang tinggi saja, namun harus juga memperhatikan risiko lain, seperti berikut:

- 1) Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Dengan kata lain, risiko operasional merupakan risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-sebab lainnya, misalnya, penyusup (*hacker*) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data. Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini seperti
  - a) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya.
  - b) Proses, dan
  - c) Sumber daya
- 2) Risiko reputasi (*reputation risk*) Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari persepsi negatif mereka terhadap bank syariah.
- 3) Risiko kepatuhan (*compliance risk*) Risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- 4) Risiko hukum, adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan yuridis. seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak yang tidak sempurna.
- 5) Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil

- 6) Risiko strategis (*strategic risk*) bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- 7) Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar.
- 8) Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan. Risiko ini bersumber dari tabungan, giro, dan deposito.
- 9) Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah.

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan *Overhead Cost* Terhadap Pendapatan Bank Syariah**

*Overhead cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank syariah. Semakin besar biaya overhead maka margin yang diperoleh semakin rendah. Dan sebaliknya jika bank mampu mengendalikan dan menekan biaya *overhead* maka margin yang diperoleh akan semakin meningkat. *Overhead cost* digunakan untuk menghitung biaya operasional yang ditanggung bank. Bank harus mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya agar cukup untuk memenuhi biaya operasional bank, sehingga sebelum melakukan *pricing* pada aset maka bank harus meramalkan biaya operasional terlebih dahulu (Erfa, 2019).

Biaya *Overhead* adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional bank, seperti dana yang dikeluarkan untuk menghimpun dana masyarakat, biaya gaji pegawai, biaya administrasi, dan biaya pajak penghasilan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya biaya seperti, struktur sumber dana, tingkat bagi hasil, dan cadangan wajib (Fitri, 2016).

Semakin besar *overhead cost* suatu bank maka potensi pendapatan bank akan semakin menurun. Ada beberapa hubungannya sebagai berikut:

- a. Pengurangan margin, *overhead cost* yang besar akan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari setiap transaksi. Karena *overhead cost* yang besar harus ditutupi dari pendapatan yang dihasilkan.
- b. Efisiensi operasional, bank syariah yang efisien dalam mengelola biaya *overhead* akan memiliki keuntungan yang lebih besar, Namun jika *overhead cost* tidak dikelola dengan baik maka tingkat keuntungan akan menghambat pertumbuhan bank
- c. Kompetisi, dalam lingkungan yang kompetitif, bank dengan *overhead cost* yang lebih rendah akan lebih efisien dan mampu menawarkan produk dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.

Faktor- faktor yang mempengaruhi hubungan antara pendapatan bank syariah dan *overhead cost* antara lain:

- a. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan suku bunga dapat mengurangi biaya *overhead cost* suatu bank.
- b. Tingkat kompleksitas produk, produk dan jasa perbankan yang lebih kompleks umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk mengembangkan dan mengelolanya
- c. Regulasi, perubahan regulasi perbankan dapat berdampak pada biaya kepatuhan dan *overhead cost* secara keseluruhan (Satria, 2024).

## **2. Hubungan *Risk Cost* Terhadap Pendapatan Bank**

*Risk Cost* adalah biaya cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diakibatkan oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah. *Risk cost* merupakan cadangan terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan maka bank berhati-hati untuk melakukan pencadangan pembiayaan berisiko hal ini disebabkan karena setiap pembiayaan yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar. Maka semakin besar nilai *risk cost* maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh bank syariah ( Kasmir, 2007).

Risk cost merupakan cadangan terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan maka dari itu perlu kehati-hatian suatu bank untuk melakukan pencadangan, hal ini disebabkan karena setiap pembiayaan yang diberikan pasti mengandung resiko tidak terbayar. Semakin besar nilai *risk cost* suatu bank maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki bank (Kasmir, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi risk cost terhadap pendapatan bank sebagai berikut:

- a. Tingkat risiko bank seperti:
  - 1) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Semakin besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah, maka semakin besar pula *risk cost* yang harus dikeluarkan bank untuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) ini akan mengurangi pendapatan bank.
  - 2) Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca atau rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan.
  - 3) Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- b. Regulasi, jika suatu bank memiliki aturan yang semakin ketat agar meningkatkan cadangan modal dan memperketat prosedur manajemen risiko maka dapat meningkatkan *risk cost* bank.

### **C. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelitian relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian relevan sebagai berikut:

Fitriyah (2022) Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk periode 2012-2020. Berdasarkan hasil penelitian Fitriyah bahwa biaya risiko dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah sedangkan biaya operasional dan posisi likuiditas tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

Beda penelitian yang dilakukan Fitriyah dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada variabel  $x$ . Penelitian ini hanya menggunakan variabel biaya operasional dan biaya risiko dan variabel  $Y$  nya dalam penelitian ini pendapatan margin murabahah sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pendapatan Bank Syariah.

Atika (2023) Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contact Di Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika bahwa variabel cost of loanable dan overhead cost berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Beda penelitian yang dilakukan Atika dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada variabel yang digunakan. Atika menggunakan cost of loanable fund dan overhead cost sebagai variabel  $X$ , sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan overhead cost dan risk cost. Selain itu, pada penelitian Atika menggunakan margin murabahah sebagai variabel  $Y$ , sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendapatan Bank.


Satria (2023) Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satria bahwa secara parsial variabel Overhead Cost tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Sebagian Biaya Risiko berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah dan sebagian Tabungan Wadiah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama

variabel *overhead cost*, *risk cost* dan wadiah berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

Beda penelitian yang dilakukan Satria dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada variabel X. Penelitian ini hanya menggunakan variabel biaya operasional dan biaya risiko dan variabel Y nya dalam penelitian ini pendapatan margin murabahah sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pendapatan bank syariah.

#### D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian dari landasan teori, maka dapat disusun kerangka pemikian dalam penelitian seperti gambar dibawah ini :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka berfikir**

Keterangan:

Parsial = —————

Simultan = - - - - -

Kerangka berfikir atas bertujuan untuk mengetahui pengaruh overhead cost (X1) , risk cost (X2), terhadap pendapatan bank (Y).

## E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

1. *Overhead Cost ( X1)*

H01: Overhead cost tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bank

Ha1: Overhead cost berpengaruh terhadap Pendapatan Bank

2. *Risk Cost ( X2)*

H02: *Risk cost* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bank

Ha2: *Risk cost* berpengaruh terhadap Pendapatan Bank

3. *Overhead Cost, Risk Cost*

H03: *Overhead cost, risk cost* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bank

Ha3: *Overhead cost, risk cost*, berpengaruh terhadap Pendapatan Bank

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapat berupa angka (Sahir,2022). Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen, penelitian eksperimen adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan (Sahir,2022). Di dalam penelitian ini juga menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia penelitian dilakukan sejak bulan Juli tahun 2024 dengan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1  
Rencana Waktu Penelitian**

Kegiatan	Tahun 2024				Tahun 2025			
	Mei	Jul	Nov	Des	Jan	Mar	Mei- Juni	Juli
Pengajuan judul proposal								
Pembuatan Proposal								
Bimbingan proposal								
Seminar proposal								
Mengolah data								
Bimbingan skripsi								
Munaqasah								

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia yang dipublikasikan langsung melalui web resmi OJK, sebanyak 13 bank sebagai populasi.

**Tabel 3. 2**  
**Populasi Penelitian**

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Riau Kepri Syariah
3.	BPD Nusa Tenggara Barat
4.	Bank Muamalat Indonesia
5.	Bank Victoria Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank Syariah Indonesia
8.	Bank Mega Syariah
9.	Bank Panin Dubai Syariah
10.	Bank Syariah Bukopin
11.	BCA Syariah
12.	BTPN Syariah
13.	Bank Aladin Syariah

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.*

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*, adalah dengan mempertimbangkan spesifikasi khusus sehingga layak dijadikan sampel. Kriteria bank syariah yang digunakan yaitu:

- a. Bank umum syariah yang menyajikan laporan tahunan yang lengkap dari tahun 2021-2024.

- b. Bank umum syariah yang memiliki data sesuai variabel yang diteliti, yaitu *Overhead Cost*, *Risk Cost* Dan Pendapatan Bank.

Pengambilan sampel berdasarkan kriteria terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3**  
**Sampel**

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Victoria Syariah
5.	Bank Jabar Banten Syariah
6.	Bank Syariah Indonesia
7.	Bank Mega Syariah
8.	Bank Panin Dubai Syariah
9.	Bank Syariah Bukopin
10.	BCA Syariah
11.	BTPN Syariah
12.	Bank Aladin Syariah

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan tabel di atas, data yang diambil sebanyak 12 BUS. Dengan jumlah pengamatan, 48 pengamatan ( 4 tahun x 12 BUS = 48 pengamatan).

#### **D. Sumber data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui, dokumen terkait objek penelitian yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sugiyono,2019).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah sekumpulan catatan, penyimpanan, dan pelaporan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dokumentasi dapat diartikan sebagai bahan tertulis yang disiapkan karena adanya permintaan untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah dalam bentuk laporan keuangan melalui situs resmi Perbankan Syariah.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Siyoto (2015), Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga didapat tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan secara kronologis setelah data dikumpulkan dan diolah serta di analisis dengan computerized berdasarkan metode analisis yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Sebelum teknik analisis data, terlebih dahulu melakukan pengujian data. Pengujian data dapat dilakukan dengan uji asumsi klasik. Setelah pengujian data barulah dilakukan analisis data.

Menurut Sahir (2015) teknik analisis data kuantitatif biasanya menggunakan 2 cara statistik yaitu:

### **1. Statistik deskriptif**

Teknik analisis deskriptif menurut Sugiyono (2012) merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel bebas dan terikat. Teknik ini memberikan gambaran awal pada setiap variabel dalam penelitian (Sahir, 2015).

### **2. Statistik inferensial**

Teknik analisis inferensial yaitu analisis yang lebih luas dari deskriptif, analisis ini melihat hubungan antar variabel. Analisis inferensial lebih melihat pada proses generalisasi yang lebih luas sehingga dapat membentuk kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah sampel

terhadap populasi. Metode statistic inferensial meliputi uji hipotesis, analisis berganda ( Sahir, 2015).

### 3. Persamaan Regresi berganda

Analisis data yang menggunakan persamaan regresi berganda merupakan pengujian statistic yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen ( Y). persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Keterangan

Y = Pendapatan Bank

$X_1$  = *Overhead Cost*

$X_2$  = *Risk cost*

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu teknik pengujian statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Apabila nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal. Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal. Umumnya apabila data sudah dinyatakan normal atau berasal dari populasi berdistribusi normal, maka analisis statistika yang digunakan ialah analisis statistika parametrik. Namun jika data tidak normal atau tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, gunakan analisis statistika non-parametrik (Sahir,2022:69). Variabel yang berdistribusi normal memiliki histogram berbentuk lonceng dengan memiliki satu puncak dan pada plot titik-titik berada dekat garis diagonal atau mengikuti garis diagonal.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu teknik statistic yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menegetahui apakah variable bebas dalam suatu penellitian memillki unsur yang sama Seharusnya antara variabel-variabel bebas tidak memiliki indikator yang sama, karena apabila terdapat indikator yang sama, maka koefisien regresi yang didapat menjadi bias dan tidak bermakna. Uji multikolinearitas pada model regresi ditentukan berdasarkan nilai *tolerance* (toleransi) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP).

Nilai toleransi rendah, maka nilai VIF akan tinggi. Hal ini karena  $VIF = 1/\text{toleransi}$ , sehingga menunjukkan kolinearitas yang tinggi Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Sedangkan jika nilai VIFbesar atau sama dengan 10,0 maka terjadi multikolinearitas (Sahir,2022: 69).

Pengujian dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- 1) Berdasarkan nilai *tolerance*, jika nilai *tolerance*  $> 0.10$  maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai *tolerance*  $< 0.10$  maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Berdasarkan nilai VIF, jika nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinearitas.

### c. Uji linearitas

Adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara dua atau lebih variabel adalah linier atau tidak. Jika hubungan antara variabel tidak linier, maka model regresi linier tidak akan memberikan hasil yang akurat. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig  $> 0,05$  maka hubungan variabel independen dengan dependen adalah linier, namun

2) jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka hubungan variabel independen dan variabel dependen tidak linier.

d. Uji Autokorelasi

Uji auto korelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota, untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada sebelumnya (Sahir, 2022: 71). Uji autokorelasi dapat menggunakan metode Durbin-Watson (uji D-W).  $dL$  yaitu batas bawah atau *lower* dan  $dU$  yaitu batas atas atau *upper bound*.

Ketentuan dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Bila  $DW < dL$  : berarti ada korelasi yang positif
- 2) Bila  $dL \leq DW \leq dU$  : Tidak bisa ambil keputusan
- 3) Bila  $dU < DW < 4 - dU$  : tidak terjadi korelasi
- 4) Bila  $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$  tidak bisa ambil keputusan
- 5) Bila  $DW > 4 - dL$  : ada korelasi negative.

e. Uji Heteroscedastisitas

Uji ini merupakan suatu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi. Biasanya dalam suatu model analisis regresi terdapat bias atau penyimpangan, estimasi model yang akan dilakukan menjadi sulit dikarenakan varian data yang tidak konsisten. Uji heteroscedastisitas dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* dan dengan melihat nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan residual *error* (ZPRED). Jika dianalisis berdasarkan grafik plot (*scatter*), apabila terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol sumbu y, maka dapat dipastikan tidak terdapat gejala heteroscedastisitas. Model penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak terdapat gejala heteroscedastisitas. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada

heterocendastisitas, sebaliknya jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis ditolak karena data ada heterocendastisitas (Sahir,2022: 69).

## 5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini merupakan alat untuk mengukur seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar 0-1. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil menunjukkan kemampuan variabel bebas (independen) dalam mempengaruhi variabel terikat (dependen) sangat terbatas. Sebaliknya, nilai koefien determinasi ( $R^2$ ) yang besar dan mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas (independen) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat dependen ( Sugiyono,2019).

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analisis of variance* = ANOVA).

- 1)  $H_0$  akan ditolak jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , artinya variabel (X) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel (Y).
- 2)  $H_0$  akan diterima jika  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , artinya variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y.
- 3) Jika nilai signifikan  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak. Jika nilai Sig  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima ( Sahir,2022).

### b. Uji t

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui signifikan secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menggambarkan variasi variabel. Cara mengerjakan uji t adalah sebagai berikut: Membandingkan

nilai statistik  $t$  menggunakan titik kritis berdasarkan tabel. Jika nilai statistik  $t$  hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai  $t$  tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesisnya adalah

- 1)  $H_0 = t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh antar variabel X dengan variabel Y.
- 2)  $H_1 = t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh antar variabel X dengan variabel Y.

Jika nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sahir, 2022).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Perbankan Di Indonesia**

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan

aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan ( website resmi Otoritas Jasa Keuangan, di akses 20 mei 2025).

Jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia sebanyak 13 bank yaitu:

**a. PT. Bank Aceh Syariah**

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan. Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000. Setelah beberapa kali perubahan Akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam

rangka pembangunan nasional semesta berencana. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55

tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 miliar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 miliar. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh.

Visi menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia

#### Misi

- 1) Menjadi penggerak perekonomian aceh dan mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional melalui ekonomi kerakyatan.
- 2) Memberikan layanan inovatif dan solutif yang unggul berbasis digital bagi nasabah dan masyarakat.
- 3) Menjadikan sarana pengembangan ekonomi islam bagi profesional dan karyawan dalam berkarya dan beribadah.
- 4) Menerapkan tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan
- 5) Menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif guna memberikan nilai bagi seluruh nasabah pemegang saham.

**b. PT. BPD Riau Kepri Syariah**

PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) atau dikenal dengan Bank Riau didirikan pada tahun 1966, yang kemudian masuk ke dalam bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau disebabkan oleh peraturan Bank Pembangunan Daerah harus berstatus Perusahaan Daerah (PD) tahun 1962. Kemudian disetujui kembali berubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2002.

Pada 2010, berubahnya nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau/PT Bank Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam. Kemudian pada tahun 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau berhasil melakukan konversi dari bank konvensional umum ke bank umum syariah, yaitu menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Syariah (Perseroda) atau disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).

Visi Bank Riau Kepri Syaria'h Sebagai perusahaan Perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan di daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

Misi PT. Bank Riau Sebagai bank sehat, elit dan merakyat, Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sebagai pengelola dana pemerintah daerah, Sebagai sumber pendapatan daerah Sebagai pembina, pengembang dan pendamping Usaha Kecil dan Menengah

**c. PT. BPD Nusa Tenggara Barat**

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh

Bapak H.Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2018-2022. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan status tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999;
- 2) Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 1999;
- 3) Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram;
- 4) Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999.
- 5) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
- 6) Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
- 7) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;

- 8) SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, proses konversi yang membutuhkan waktu selama hamper 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubajam kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah. Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Visi menjadikan bank umum syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat.

- 1) Amanah: Seluruh sistem pengelolaan Bank NTB Syariah dilakukan dengan amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai kepada yang berhak, dan akan

memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

- 2) Terkemuka: bermakna sebagai bank syariah yang berpengaruh dalam industri perbankan, dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima.
- 3) Pilihan Masyarakat: bermakna sebagai bank syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pelanggan dan masyarakat, terutama masyarakat NTB.

#### Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan produk yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah.
- 2) Mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan sejahtera berbasis kinerja yang konsisten.
- 3) Memperluas akses dan transaksi melalui penerapan teknologi yang handal.
- 4) Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.
- 5) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

#### **d. PT.Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul.Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret

1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang PerubahanbKeputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 13 Ferbruari 2022.

Visi “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

Misi Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

**e. PT. Bank Victoria Syariah**

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968.

PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99% dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun

kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Visi “Menjadi Bank Syariah Yang Amanah, Adil & Peduli Lingkungan”.

#### Misi

- 1) Nasabah Senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.
- 2) Karyawan Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelola seperti yang ditasbihkan-Nya
- 3) Pemegang Saham Berkomitmen untuk menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.
- 4) Komunitas Senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank mendukung keuangan yang berkelanjutan.
- 5) Regulator Berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

#### **f. PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang semakin tertarik dengan jasa perbankan syariah. Setelah 10 tahun beroperasi, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memutuskan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia dalam meningkatkan

share perbankan syariah. Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, keputusan diambil untuk mengubah Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. PT Bank Jabar Banten Syariah resmi didirikan pada 15 Januari 2010 sebagai hasil pemisahan (spin off) dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (UUS Bank Jabar Banten). Pada tanggal 6 Mei 2010, bank bjb syariah memulai operasionalnya setelah memperoleh Surat Izin Usaha dari Bank Indonesia, setelah dilakukan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Visi menjadikan bank syariah pilihan utama yang inovatif dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat.

#### Misi

- 1) Meningkatkan akses keuangan yang amanah, berbasis layanan digital
- 2) Membangun inovasi dalam produk dan layanan keuangan
- 3) Mendukung laju perekonomian daerah dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem syariah
- 4) Mengimplementasikan produk bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berintegritas, dan berbudaya saing tinggi.

**g. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.**

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar

serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Visi Top 5 *Global Islamic Bank*.

Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia *Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.*
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham *Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).*
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
*Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.*

#### **h. PT Bank Syariah Bukopin**

PT Bank Kb Bukopin Syariah (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr

tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Visi "Menjadi Bank Syariah Pilihan yang Terus Tumbuh dan Kuat"

### Misi

- 1) Menyediakan Produk dan Layanan terbaik sesuai dengan Prinsip Syariah
- 2) Meningkatkan Nilai Tambah kepada Stakeholder
- 3) Menghasilkan Sumber Daya Insani yang Memiliki Value yang Amanah dan Profesional.

#### **i. PT. Bank Panin Dubai Syariah,Tbk**

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Kemudian menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No.27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan bank perubahan kegiatan usaha dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Bank Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham

Pengendali bank, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Panin Dubai Syariah Bank menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.750.000.000 saham dengan harga Rp100 per lembar dan menerbitkan 950.000.000 Waran Seri I. Panin Dubai Syariah Bank sekaligus menjadi Bank Syariah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa (go public). Pencatatan Saham di Bursa dilaksanakan pada 15 Januari 2014.

Visi Menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

#### Misi

- 1) Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
- 2) Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
- 3) Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
- 4) Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.

- 5) IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah

**j. PT. BCA Syariah**

PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010, dengan modal dasar sebesar Rp.5.000.000.000.000.

Visi“Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat”

Misi

- 1) Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- 2) Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

**k. PT. Bank Mega Syariah**

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora(d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama

pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Visi Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa

Misi

- 1) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- 2) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal

- 3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.

#### **I. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional**

Bank ini memulai sejarahnya di Semarang pada tahun 1991 dengan nama PT Bank Purba Danarta. Menjadi satu-satunya bank swasta yang berkantor pusat di Semarang (saat itu), pendiriannya dirintis oleh sebuah yayasan Gereja Katolik bernama Yayasan Purba Danarta yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan. Seiring perubahan itu, di tahun 2009 bank ini bersalin nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Pada awal 2014, BTPN mengakuisisi 70% saham BSPD, sementara sisanya masih milik TP Rachmat dalam transaksi senilai Rp 600 miliar. Akuisisi tersebut diklaim muncul karena kesamaan bisnis BTPN dan BSPD yang samasama menargetkan rakyat bawah. BTPN kemudian menggabungkan unit usaha syariahnya ke dalam BSPD, yang kemudian berganti nama kembali menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sebagai bank syariah ke-12 di Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, dan pada tanggal 4 Juni 2020.

Selain itu, Unit Usaha Syariah (UUS) BPTN juga berperan besar dalam pembentukan BPTN Syariah. Unit ini dulunya adalah bagian dari BTPN dan fokusnya adalah membantu keluarga yang belum sejahtera di seluruh Indonesia. Pada dasarnya BPTN Syariah lahir dari penggabungan antara pengambilalihan Bank Sahabat Purbadanarta dan penyatuan Unit Usaha Syariah BPTN. Hal ini menyebabkan BPTN Syariah menjadi anak perusahaan BPTN, dengan memiliki 70 % saham

Visi Menjadi Bank Syariah Terbaik untuk Inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Misi Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

### **m. PT. Bank Aladin Syariah**

Bank Aladin Syariah Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994. Kantor pusat Bank Aladin Syariah Tbk berlokasi di Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia. Bank Aladin Syariah beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain: 1) PT Bank Maybank Nusa International, 16 September 1994 2) PT Bank Maybank Indocorp, 11 September 2000 3) PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah), 1 Juni 2010 4) PT Bank Net Indonesia Syariah, 3 Juli 2019 5) Bank Aladin Syariah Tbk, 07 April 2021.

Visi “Menjadi Bank Syariah Digital terdepan”

Misi “bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat”

## **2. Deskripsi Variabel Pendapatan Bank**

Variabel Y yaitu Pendapatan Bank adalah keuntungan yang diperoleh dari jasa yang diberikan oleh bank melalui penjualan produk atau jasa kepada nasabah yang diperoleh dalam kegiatan operasional bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini data yang di ambil adalah pendapatan bank kategori total pendapatan bank yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dalam satuan rupiah.

**Tabel 4. 1**  
**Pendapatan Bank Periode 2021-2024**  
**(Dalam jutaan Rupiah)**

No	Nama bank	Periode			
		2021	2022	2023	2024
1.	Bank Aceh Syariah	1.889.627	2.101.647	2.022.208	2.152.077
2.	BPD Nusa Tenggara Barat	586.058	768.727	787.710	943.625
3.	Bank Muamalat Indonesia	1.345.091	1.457.720	1.132.203	1.081.421
4.	Bank Victoria Syariah	76.303	63.581	101.929	165.281
5.	Bank Jabar Banten Syariah	531.907	583.562	629.886	599.898

No	Nama Bank	2021	2022	2023	2024
6.	Bank Syariah Indonesia	16.542.307	19.383.771	20.431.617	20.564.669
7.	Bank Mega Syariah	1.658.109	789.939	828.281	749.030
8	Bank Panin Dubai Syariah	445.280	684.902	584.723	511.889
9.	Bank Syariah Bukopin	120.725	221.814	221.810	250.249
10.	BCA Syariah	568.525	663.075	727.750	738.497
11.	BTPN Syariah	5.309.896	5.087.705	4.301.455	4.951.459
12.	Bank Aladin Syariah	36.493	77.561	250.249	314.417

Sumber: data diolah

### 3. Deskripsi Variabel Biaya Overhead ( *Overhead Cost* )

Variabel X1 yaitu Biaya Overhead yang merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya secara keseluruhan namun tidak secara langsung terkait dengan produk dan jasa. Biaya Overhead terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya promosi, dan biaya lainnya. data yang di ambil adalah data pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Dimana data diolah dari website resmi setiap bank, data tersebut didapat dari penjumlahan biaya tenaga kerja dan biaya promosi serta biaya lainnya menggunakan satuan rupiah.

**Tabel 4. 2**  
**Overhead Cost / Biaya Overhead Periode 2019-2023**  
**( Dalam jutaan Rupiah)**

No	Nama Bank	Periode			
		2021	2022	2023	2024
1.	Bank Aceh Syariah	1.346.241	1.535.993	1.401.169	1.469.878
2.	BPD Nusa Tenggara Barat	383.701	465.376	496.541	520.753
3.	Bank Muamalat Indonesia	1.248.231	1.215.251	1.078.763	1.018.028
4.	Bank Victoria Syariah	34.573	47.475	64.340	90.665

No	Nama Bank	2021	2022	2023	2024
5.	Bank Jabar Banten Syariah	377.739	452.085	491.015	557.937
6.	Bank Syariah Indonesia	8.542.492	9.763.275	10.187.286	11.667.505
7.	Bank Mega Syariah	447.709	397.224	506.564	469.349
8.	Bank Panin Dubai Syariah	195.656	222.860	280.508	340.676
9.	Bank Syariah Bukopin	154.003	183.046	185.611	184.467
10.	BCA Syariah	215.342	254.180	410.212	436.159
11.	BTPN Syariah	2.032.841	1.861.662	1.686.155	2.217.292
12.	Bank Aladin Syariah	156.319	305.702	478.151	537.028

Sumber: data diolah

#### 4. Deskripsi Variabel *Risk Cost*

*Risk cost* disini merupakan biaya cadangan kerugian terhadap macetnya pembiayaan yang diberikan, hal ini disebabkan Karena pembiayaan yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar. Biaya cadangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cadangan kerugian penurunan nilai atau disingkat dengan CPKN. Data yang diambil yaitu data Bank Umum Syariah periode 2021-2024. Data diolah dari nilai CPKN Bank Umum Syariah dengan satuan Rupiah.

**Tabel 4. 3**  
***Risk Cost* Periode 2021-2024**  
**( Dalam jutaan rupiah)**

No	Nama Bank	Periode			
		2021	2022	2023	2024
1.	Bank Aceh Syariah	224.700	171.824	208.898	266.804
2.	BPD Nusa Tenggara Barat	51.266	105.654	103.224	117.889
3.	Bank Muamalat Indonesia	675.226	763.261	679.764	462.949
4.	Bank Victoria Syariah	50.900	6.205	14.236	101.929

No	Nama Bank	2021	2022	2023	2024
5.	Bank Jabar Banten Syariah	130.717	162.471	228.607	231.624
6.	Bank Syariah Indonesia	3.092	38.121	52.774	74.272
7.	Bank Mega Syariah	232.987	115.551	162.275	224.507
8.	Bank Panin Dubai Syariah	267.309	498.690	472.026	544.278
9.	Bank Syariah Bukopin	7.512.702	9.229.410	9.846.025	10.343.630
10.	BCA Syariah	131.438	243.886	252.713	219.363
11.	BTPN Syariah	64.487	72.056	62.287	63.121
12.	Bank Aladin Syariah	699.265	768.925	1.231.916	924.274

Sumber: data diolah

## B. Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan mengolah data melalui statistik deskriptif. Informasi yang ada di dalam statistik deskriptif berupa: mean, median, maximum, minimum, standard deviasi dan lain sebagainya. Sedangkan variabel yang ada dalam penelitian ini adalah *Overhead Cost*, *Risk Cost*, Pendapatan Bank.

**Tabel 4. 4**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	37	34573	1401169	464943.84	371054.848
X2	37	3092	763261	215096.46	202961.890
Y	37	36493	2022208	613910.62	476933.347
Valid N (listwise)	37				

Sumber: hasil olahan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data yang diperoleh dari laporan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel periode 2021- 2024 yang diambil laporan tahunan dari 12 Bank . Jumlah data (N) adalah 48, namun dari 48

sampel itu yang diolah SPSS 26 hanya 37 sampel, karena terdapat 11 sampel yang nilainya ekstrem atau outlier. Berikut ini adalah penjelasan dari tabel di atas:



1. Hasil uji statistik deskriptif pada *Overhead Cost* sebagai variabel X1 menunjukkan bahwa nilai satuan terendahnya (*minimum*) sebesar 34573, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1401169, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 464943,84, sedangkan nilai standard devisiasinya sebesar 371054,848.
2. Hasil uji statistik deskriptif pada *Risk Cost* sebagai variabel X2 menunjukkan bahwa nilai satuan terendahnya (*minimum*) sebesar 3092, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 763261, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 215096,46, sedangkan nilai standard devisiasinya sebesar 202961.890.
3. Hasil uji statistik deskriptif pada Pendapatan Bank sebagai variabel Y menunjukkan bahwa nilai satuan terendahnya (*minimum*) sebesar 36493, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 2022208, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 613910,62, sedangkan nilai standard devisiasinya sebesar 476933,347.

## C. Pengujian Persyaratan Analisis

### 1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas yang dilihat dari grafik histogram yang dilakukan pada SPSS 26. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram dan probability plot. Variabel berdistribusi normal memiliki histogram berbentuk lonceng dengan memiliki satu puncak pada P-plot titik-titik berada dekat garis diagonal atau memiliki garis diagonal.

**Gambar 4. 1**  
**Uji Normalitas**



*Sumber: Hasil Olahan SPSS 26*

Berdasarkan hasil grafik histogram di atas, maka data tersebut berdistribusi normal karena histogramnya seperti lonceng di atas. Grafik histogram dapat dikatakan normal apabila distribusi data membentuk lonceng, tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan (Santoso, 2015). Selanjutnya jika dilihat dari probability plot menunjukkan kalau titik data

berada dekat dengan garis diagonal serta mengikuti garis diagonal, hal ini menandakan data tersebut berdistribusi normal.

Beberapa ahli analisis statistic menyebutkan apabila jumlah data lebih dari 30 ( $n > 30$ ), maka data tersebut sudah bisa diasumsikan sebagai data berdistribusi normal (Widana, 2020). Jadi data pada penelitian ini sudah melebihi dari 30, maka dapat dikatakan data sudah berdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil uji normalitas, maka dilakukan uji statistic di mana kriteria pengujiannya yaitu:

- Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan atau nilai probabilitas  $> 0.05$
- Apabila nilai signifikansi dan probabilitasnya  $< 0.05$ , maka data tidak berdistribusi normal (Sahir, 2022).

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	256272.683006
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.069
	Negative	-.138
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Berdasarkan uji normalitas model *kolmogrov-smimow* pada tabel 4.4 di atas diperoleh nilai sebesar 0,138 dengan nilai Asymp signifikasinya sebesar 0.075. untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat nilai Asymp signifikasinya. Berdasarkan tabel di atas

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.075 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen. Kriteria pengujiannya berdasarkan nilai *tolerance*, jika nilai *tolerance*  $> 0,10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan nilai VIF, jika nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas (Widana,2020).

**Tabel 4. 6**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.671	1.491
	X2	.671	1.491

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, uji multikolinearitas menghasilkan nilai toleransi variabel X dan Y sebesar 0.671 dan nilai VIF sebesar 1.491 hasil dari nilai toleransi tersebut  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

## 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi autokorelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Uji autokorelasi biasanya hanya digunakan pada data *series* atau runtun waktu. Uji Autokorelasi dapat digunakan menggunakan metode Durbin-Watson (Uji D-W).

**Tabel 4. 7**  
**Uji Autokorelasi**

Sampel	Uji D-W	Keterangan
37	1.645	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil Olahan SPSS 26

Uji Durbi- Watson (D-W) menunjukkan hasil sebesar 1.645 dengan jumlah sampel sebanyak 37 sampel setelah data berdistribusi normal. Berdasarkan ketentuan D-W, tidak terjadi Autokorelasi jika nilai  $dU < DW < 4-dU$ .

$$DW = 1.645$$

$$dL = 1,3635$$

$$dU = 1,5904$$

$$4-dL = 4-1,3635 = 2,6365$$


$$4-dU = 4- 1,5904 = 2,4096$$

Jadi didapatkan hasil nilai  $dU < DW < 4-dU$  yaitu  $1,5904 < 1.645 < 2,4096$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini merupakan suatu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi. Biasanya dalam suatu model analisis regresi terdapat bias atau penyimpangan, estimasi model yang akan dilakukan menjadi sulit dikarenakan varian data yang tidak konsisten. Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot*

**Gambar 4. 2**  
**Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Data Olahan SPSS 26

Berdasarkan output scatterplot di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini karena titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu melainkan titik-titiknya menyebar di atas, di bawah dan disekitar angka nol.

## D. Pengujian Hipotesis

### 1. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas serta untuk memprediksi nilai variabel terikat ketika variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Y = Variabel dependen ( Pendapatan Bank)

X1 = Variabel Independen ( *Overhead Cost*)

X2 = Variabel Independen ( *Risk Cost*)

**Tabel 4. 8**  
**Persamaan Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	110588.027	72431.607		1.527	.136
	X1	1.087	.145	.846	7.515	.000
	X2	-.010	.264	-.004	-.037	.970

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka persamaannya adalah

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

$$Y = 110588.027 + 1.087 X1 + -0.010 X2$$

Interpretasinya adalah

a. Nilai a sebesar 110588.027 merupakan konstan atau keadaan saat variabel pendapatan belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu *Overhead cost* (X1) dan *Risk cost* (X2). Jika variabel independen tidak

ada atau bernilai Nol, maka variabel Pendapatan Bank ( Y) tidak mengalami perubahan yang bernilai sebesar 110588.027.

- b. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 1.087 menunjukkan bahwa variabel *Overhead Cost* mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Bank. Berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel *Overhead Cost*, maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan bank sebesar 1.087, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak berubah.
- c. Nilai koefisien regresi X2 sebesar -0.010 menunjukkan bahwa variabel *Risk Cost* mempunyai pengaruh yang negative terhadap pendapatan bank. Berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Risk Cost, maka akan mempengaruhi penurunan pendapatan bank sebesar -0.010, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak berubah.

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh kontribusi variabel independen (*Overhead Cost* dan *Risk Cost*) terhadap variabel dependen (Pendapatan Bank). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

**Tabel 4. 9**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.843 <sup>a</sup>	.711	.694	263702.415	1.645
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Data Olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, dipengaruhi nilai koefisien R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,711 atau 71.1%. Jadi dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel *Overhead Cost* dan *Risk Cost* terhadap Pendapatan Bank sebesar 71.1%.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji t (Parsial)

Jika nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesisnya adalah:

- 1)  $H_0 = t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh antar variabel X dengan variabel Y.
- 2)  $H_a = t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh antar variabel X, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y (Sahir, 2022: 53-54).

Pada penelitian di uji satu-persatu dari setiap variabel, dengan rumusnya yaitu:  $= a / 2 ; n-k-1$

$$a = 5\% = 0,05$$

ket:

$n$  = jumlah sampel

$k$  = jumlah variabel independen

maka perhitungannya yaitu:

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= a/2; n-k-1 \\ &= 0,05 / 2 ; 37-2-1 \\ &= 0,025 ; 34 = 2,032 \end{aligned}$$

- 1) Variabel X1 (*Overhead Cost*) terhadap variabel Y (Pendapatan Bank)

**Tabel 4. 10**  
**Uji t X1 terhadap Y**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	110588.027	72431.607		1.527	.136
	X1	1.087	.145	.846	7.515	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, interpretasinya adalah hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi overhead cost (X1) terhadap Pendapatan Bank (Y) adalah  $0,000 < 0,05$ . Selanjutnya untuk nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $7.515 > 2,032$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif antara overhead cost (X1) terhadap Pendapatan Bank (Y).

- 2) Variabel X2 (*Risk Cost*) terhadap variabel Y (Pendapatan Bank)

**Tabel 4. 11**  
**Uji t X2 terhadap Y**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	110588.027	72431.607		1.527	.136
	X2	-.010	.264	-.004	-.037	.970

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, interpretasinya adalah hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi Risk cost (X2) terhadap Pendapatan Bank (Y) adalah  $0,970 > 0,05$ . Selanjutnya untuk nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0.037 < 2,032$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya Risk Cost (X2) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bank (Y).

b. Uji F (Simultan)

Uji F yang digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat, kriteria pengujiannya adalah  $H_0$  akan ditolak jika  $F_{hitung} >$  dari  $F_{tabel}$ , artinya variabel X secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Y. jika nilai sig  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima berarti terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen (Sahir,2022).

Cara perhitungannya yaitu  $df\ 2 = n-k-1$ . Dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel independen. Dalam penelitian ini jumlah variabel independennya berjumlah 2 variabel.

**Tabel 4. 12**  
**Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5824430267716.225	2	2912215133858.11	41.879	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2364324770000.480	34	69538963823.544		
	Total	8188755037716.705	36			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber: data olahan SPSS 26

$$df = n-k-1$$

$$= 37-2-1$$

$$= 34$$

$$= 2; 34$$

$$= 3,276$$

Nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  adalah  $41.879 > 3,276$  Interpretasinya adalah diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Overhead cost ( X1) dan risk cost ( X2) adalah  $0,000 < 0.05$  dan  $F_{hitung} 41.879 > F_{tabel} 3,276$ . Hal ini membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif *Overhead cost* ( X1) dan *Risk cost* ( X2) terhadap Pendapatan bank (Y).

## E. Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah pengujian dari pengaruh biaya overhead, biaya risiko terhadap pendapatan bank. Setelah dilakukannya pengujian statistik deskriptif, asumsi klasik, persamaan regresi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari hasil R-squared menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu pendapatan bank secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu biaya overhead dan biaya risiko sebesar 71.1 % sedangkan sisanya 28.9 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hal ini terjadi karena di dalam penelitian ini variabel biaya overhead, biaya risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bank

### 1. Pengaruh *Overhead Cost* Terhadap Pendapatan Bank

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, bahwa variabel independen *overhead cost* maka secara parsial *overhead cost* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bank. Sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak Dengan kata lain overhead cost memiliki dampak positif secara signifikan terhadap pendapatan bank. artinya overhead cost mengalami kenaikan maka pendapatan bank juga akan mengalami kenaikan. hasil ini menunjukkan bahwa variabel overhead cost mempunyai pengaruh terhadap pendapatan bank.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Yusuf, 2013), yang mengatakan jika biaya overhead besar maka pendapatan dan keuntungan yang diperoleh semakin rendah, sebaliknya jika suatu bank mampu mengendalikan dan menekan biaya overhead maka pendapatan dan keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Jadi apabila biaya overhead meningkat maka akan menurunkan jumlah pendapatan bank.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh satria (2023) penelitian ini menghasilkan bahwa overhead cost tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Sebab dalam penelitian ini overhead cost terdapat pengaruh terhadap pendapatan bank. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriyah (2022),

penelitian ini menghasilkan bahwa overhead cost berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pendapatan pada Bank Umum Syariah.

*Overhead cost* pada penelitian ini bersifat signifikan terhadap pendapatan bank, hal ini disebabkan oleh bank umum syariah memiliki modal yang tinggi salah satunya pendapatan yang selalu meningkat. Selain itu pada laporan keuangan bank umum syariah juga menunjukkan total aset yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh sebab itu nilai overhead yang meningkat tidak langsung menurunkan pendapatan bank, melainkan dapat meningkatkan pendapatan bank.

## **2. Pengaruh Risk Cost Terhadap Pendapatan Bank**

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel independen risk cost maka secara parsial risk cost tidak berpengaruh terhadap pendapatan bank sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel risk cost dengan pendapatan.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh risk cost terhadap pendapatan bank tidak terdapat hubungan yang signifikan artinya apabila risk cost mengalami peningkatan, maka pendapatan bank juga akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila risk cost mengalami penurunan maka pendapatan bank juga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kasmir, jika risk cost ini untuk menutupi kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan. Jadi semakin meningkat nilai risk cost, maka pendapatan bank cenderung menurun. Hal ini dikarenakan jika risk cost meningkat akan membebani pendapatan bank dan mengurangi margin keuntungan yang didapat.

Pada penelitian ini Risk cost tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan bank. Artinya kenaikan pada risk cost dapat menurunkan pendapatan bank, melainkan pada penelitian ini walaupun risk cost

mengalami peningkatan pendapatan bank tetap mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh satria (2023), penelitian ini menghasilkan bahwa risk cost berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

### **3. Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost* Terhadap Pendapatan Bank**

Berdasarkan hasil uji f pada tabel bahwa nilai signifikan variabel independen overhead cost dan risk cost maka secara simultan overhead cost dan risk cost berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, maka ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa *overhead cost* dan *risk cost* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan bank. *Overhead cost* yang tinggi dapat mengurangi jumlah pendapatan walaupun tidak secara langsung. Kemudian dengan risk cost, kenaikan atau besarnya risk cost akan meningkatkan jumlah dana yang dicadangkan, mengurangi pendapatan serta margin keuntungan yang didapat. Hal ini dikarenakan bank umum syariah memiliki modal yang cukup untuk mengcover biaya-biaya atau beban dalam kegiatannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh anisya (2021) yang menunjukkan bahwa biaya overhead dan biaya risiko secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan margin murabahah pada BCA Syariah 2012-2021 yang mana pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapatan bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji parsial (uji t) yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel overhead cost menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bank. sehingga pada saat overhead cost mengalami kenaikan, maka pendapatan juga akan mengalami kenaikan atau peningkatan. Sebaliknya apabila jumlah *overhead cost* mengalami penurunan, maka pendapatan bank juga akan mengalami penurunan.
2. Berdasarkan uji parsial (uji t) yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel risk cost tidak berpengaruh terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah. Hal ini didapatkan berdasarkan uji t yang sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 yang menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0.05..
3. Berdasarkan uji simultan ( uji F) yang dilakukan dalam penelitian ini , dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen overhead cost, risk cost berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bank maka terdapat pengaruh secara bersamaan *overhead cost* (X1) dan *risk cost* (X2) terhadap pendapatan bank (Y) secara signifikan dan positif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bank Umum Syariah, diharapkan memperhatikan mengenai biaya overhead dan biaya risiko, alasannya karena biaya overhead berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan bank. Semakin sedikit biaya overhead yang dikeluarkan maka akan semakin besar pendapatan, dan keuntungan yang didapat. Selain itu bank umum syariah juga harus memperhatikan jumlah dana yang dicadangkan untuk nasabah yang gagal bayar, sehingga jika terjadi kegagalan nasabah dalam membayar maka dana yang dicadangkan itu akan digunakan untuk menutupi kerugian dalam nasabah yang gagal bayar sehingga tidak mempengaruhi jumlah pendapatan, dan keuntungan bank.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa mengembangkan lagi variabel penelitian tidak hanya seputar biaya overhead dan biaya risiko serta pendapatan bank. Serta diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, G.A. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Adrianto,dkk. 2019. *Manajemen Bank*. Jakarta: CV Penerbit Media.
- Andriyana, Erfa, 2019. Pengaruh Cost Of Loanable Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Surabaya: Fakultas Ekonomi, 8 (1).
- Anggadini, Sri Dewi. 2011. Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM 9* (2).
- Aprilia, Hasyim,dkk.2022. Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bsi Kcp Belopa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Ardiansyah, Angga. 2023. *Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Padangsidimpun: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad.
- Atika, 2023. Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, dan Riskfactor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural CertaintyContract di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Iniversitas Islam Negeri Sumatera Utara*,2 (7).
- Ayu Nurma, Siti, dkk, 2021. Akad ijarah dan akad wadiah. *Jurnal Keadaban*, 3(2).
- Catur Sasongko,2019.*Anggaran*.Jakarta: Salemba Empat.
- Danu Satria. 2023.Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost, Dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika.Universitas Sumatra Utara Medan*.
- Desminar,2019. Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Menara Ilmu*, Padang, 8 (3).
- Leon, Ericson. 2007. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa*. Gramedia Widiasarana.
- Fahlevi,Ali Et Al., 2023. Pengaruh Pendapatan Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* (2):835.
- Fithriana Syarqawie. 2015. *Fikh Muamalah* (Sahriansyah (ed.); 1st ed.). IAIN Antasari Press.

- Fitriyah, Anisya. 2022. Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT BCA Syariah Periode 2012-2020. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial* 2 (3) : 266.
- Hermanto,Susanti. 2014. Analisis BI Rate, Inflasi, Overhead Cost,Net Interet Margin Dan Resiko Kredit Terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum Milik Negara. *Jurnal Manajemen Universitas Negeri Surabaya* 2 (2):184.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan.
- Ismail. 2015. *Akuntansi Bank*. Kencana: PT Aditya Agung.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*.Kencana: Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmarman.2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim. Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- KORAH, Et Al., 2015. Analisis Pengkuan Pendapatan Bunga Atas Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR. *Jurnal Ekonomi*.
- Kusumastuti, A., A.M. Khoiron dan T.A. Achamadi. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Mubarok,Jaih,dkk, 2003. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syafii Antonio,2010. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik Gema Insani*.
- Musaroh,dkk. 2018. Analisis Faktor Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Nugroho,Sulistyo A. 2021. *Mengenal Perbankan Indonesia*. Jakarta: Guepedia.
- Nurhayati. Sri dan Wasilah. 2015 *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019.

Ramly Faud, Rustam. 2005. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Erlangga.

Roflin, E.,Pariyana dan I.A. Liberti. 2021. *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Siyoto, S. dan A. Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Statistik Perbankan Syariah, Desember 2023.

Sugiyono,2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri,Antoni, M. 2011. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Syafrida,Hafni Sahir. 2022. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Syaiful Anwar, 2022. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Indonesia: CV. Green Publisher.

w.w.w. OJK.co.id ( Diakses Nov 2024 ).

Widana, W. dan P. L. Muliani. *Uji Persyaratan Analisis*. Jawa Timur: Klik Media.

<https://bankaceh.co.id/sejarah-singkat/>

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi>

<https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>

<https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/visi-dan-misi>

<https://syariahsaham.id/pt-bank-btpn-syariah-tbk-btps/#penci>

<https://www.bcasyariah.co.id/sejarah>

<https://aladinbank.id/tentang-aladin/>

<https://www.bcasyariah.co.id/visi-dan-misi->

<https://www.kbbanksyariah.co.id/profil-perusahaan>

<http://www.kbbukopinsyariah.com/visi-misi-dan-nilai>

<https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah>

[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)

<https://syariahsaham.id/pt-bank-aladin-syariah-bank/>

<https://www.btpnsyariah.com/p/profile>

<https://www.bjbsyariah.co.id/visi-misi>

<https://www.bjbsyariah.co.id/visi-misi>

<https://www.bankntbsyariah.co.id/pages?slug=sejarah&page=Sejarah&static=fals>